



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Belitung yang telah ada perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Sub Kapanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

Pasal 3B

Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2), meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 3C

Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3), meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C dan Pasal 8D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Tugas BPD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

- a. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan meminta kepada Kepala Desa untuk segera membuat Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau yang sering disingkat dengan LPPDes;
- b. 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat persiapan dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa untuk membentuk panitia pemilihan;
- c. panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat diluar Badan Permusyawaratan Desa;
- d. ketua BPD memimpin musyawarah desa untuk penyusunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menetapkan melalui Keputusan BPD;
- e. hasil penetapan BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat; dan
- f. sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa dilantik dan diambil sumpah oleh BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.

Pasal 8B

Dalam melaksanakan tugas-tugas, setiap anggota BPD memiliki kewenangan, sebagai berikut:

- a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan terhadap rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
- b. mengawasi penggunaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa;
- c. mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala desa di desa masing masing; dan
- d. dalam hal ditemukan adanya kelambanan atau penyimpangan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, BPD dapat memberikan masukan atau peringatan yang disampaikan dalam rapat kerja antara BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 8C

Kewajiban BPD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

- a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan terhadap rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
- b. memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. bersikap dan bertindak sopan, obyektif, dan tidak memihak atau bersikap Netral;
- d. mendahulukan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok; dan
- e. menerima laporan tertulis disertai bukti dan saksi atas dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8D

Bentuk pelanggaran dan wewenang BPD dalam tindakan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

- a. pelaporan pelanggaran Covid19 di teruskan BPD kepada sub kepanitiaan Kecamatan;
- b. pelaporan pelanggaran terhadap pemilihan Kepala Desa, yaitu:
 1. pelapor jelas;
 2. yang dilaporkan jelas di lampiri foto dan atau video di sertai dengan saksi; dan/atau
 3. terdapat barang bukti.
- c. bentuk pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa, yaitu:

1. netralitas
 - a) potensi pelanggaran tidak netral berasal dari:
 - 1) perangkat desa;
 - 2) panitia pemilihan;
 - 3) anggota BPD;
 - 4) staf pegawai desa;
 - 5) lembaga kemasyarakatan;
 - 6) kader di desa;
 - 7) linmas desa;
 - 8) petugas di desa; dan
 - 9) serta petugas dengan SK yang penganggaran bersumber dari APBDES.
 - b) larangan :
 - 1) terlibat dalam kampanye calon;
 - 2) terlibat dalam kegiatan pemenangan calon;
 - 3) menjadi saksi calon; dan
 - 4) melakukan tindakan atau perkataan yang mendukung calon.
 2. money politik
 - a) pembagian uang dan/atau materi atau benda pada saat kampanye maupun bukan tahapan kampanye baik yang dilakukan oleh calon atau tim sukses;
 - b) pembagian uang dan/atau materi atau benda pada saat kampanye atau diluar jadwal tahapan kampanye oleh perangkat desa, staf atau pegawai desa, lembaga kemasyarakatan, anggota BPD, kader-kader dan/atau petugas di desa dan linmas desa; dan
 - c) pembagian uang dan/atau materi atau benda pada saat kampanye atau diluar jadwal tahapan kampanye oleh anggota masyarakat baik penduduk setempat atau bukan penduduk setempat sebagai bentuk siasat politik.
 3. pemilih tidak terdaftar dalam DPT memilih di TPS.
 4. pemalsuan dokumen administrasi bakal Calon kepala Desa yaitu pemalsuan dokumen yang terbukti dilakukan bakal calon maka bakal calon tersebut di diskualifikasi tidak memenuhi syarat dan laporan atas Pemalsuan dokumen oleh BPD di lanjutkan Kepada Aparat Penegah Hukum.
 5. perangkat desa tidak netral.
 6. panitia tidak netral.
 7. pegawai/staf desa tidak netral.
 8. kader/petugas desa tidak Netral.
 9. kampanye di masa tenang
 - 10.penggunaan tranportasi untuk mengangkut pemilih.
 - 11.terjadi intimidasi kepada pemilih.
- d. Penindakan Terhadap pelanggaran netralitas :
1. teguran tertulis oleh ketua BPD kepada perangkat desa, anggota bpddan ancaman di berhentikan dari jabatannya;
 2. anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran di berhentikan selaku Pengawas;

3. pemberhentian dari kader desa dan petugas desa, Lembaga kemasyarakatan dan linmas desa dan staf desa/pegawai desa;
 4. diskualifikasi calon yang menggunakan jasa anggota BPD, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, staf atau pegawai desa, kader-kader desa dan linmas desa dalam keterlibatan dalam mendukung pemenangan calon berdasarkan Keputusan Ketua BPD/Wakil Ketua BPD;
 5. pemberhentian sebagai anggota Panitia pemilihan yang terbukti melakukan Tindakan yang dilarang; dan
 6. diskualifikasi calon yang melakukan siasat politik dalam money politik.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 Desa*; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftar Pemilih (PANTARLIH) dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administrasi secara lengkap.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - b. salinan akta kelahiran atau akta kenal lahir;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat Keterangan Bebas dari Narkoba;

- d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa diatas kertas bermeterai cukup;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan bersedia dituntut dimuka peradilan;
 - j. Surat Keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - k. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan pengantar dari Kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 6. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- e. Surat Keterangan dari Camat setempat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
- i. bagi Calon Kepala Desa dengan ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Menengah Pertama yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada;
 - 4. dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 5. dalam hal ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau

6. dalam hal ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Aparatur Sipil Negara dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
 - a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, melampirkan izin tertulis dari Bupati Belitung Timur yang usulannya diketahui pimpinan instansinya
 - b. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI; dan
 - c. Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau di Instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan.
 - (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa pada hari yang bersangkutan mendaftarkan diri.
 - (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat member Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.
- (6) Perangkat Desa mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon kepala Desa.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon, persyaratan administrasi bakal calon, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi Bakal calon kepada panitia pemilihan, paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada saat penutupan pada pukul 24.00 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.
- (7) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam Penerapan Protokol Kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 19* Bakal Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

- (9) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata:
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan; dan
 - b. terdapat lebih dari 1(satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- (10) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penentuan nomor urut, tanda gambar yang memuat foto Calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam Penerapan Protokol Kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 19* pada pelaksanaan penentuan nomor urut, Calon kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Setelah mendapatkan nomor urut hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon kepala desa berhak memasang spanduk/baliho sebagai informasi kepada masyarakat.
- (7) Spanduk/baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya memuat foto calon, nomor urut calon dan tulisan Calon Kepala Desa, desa dimana calon tersebut sebagai calon Kepala Desa, tanpa ada kalimat ajakan/kampanye.

- (8) Pelanggaran ketentuan sebagaimana pada ayat (7) BPD dan Panitia Pemilihan tingkat desa, berhak melepas spanduk atau baliho tersebut.
- (9) Spanduk/baliho dengan tulisan kalimat kampanye di pasang pada tanggal yang di tetapkan sebagai masa Kampanye.
- (10) Titik pemasangan spanduk/baliho di tetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (11) Spanduk/Baliho sudah dilepaskan paling lambat jam 00.00 WIB hari terakhir/tanggal masa kampanye.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun/TPS;
 - b. bilik suara sebanyak jumlah dusun/TPS;
 - c. DPT masing-masing dusun/TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon pada mekanisme pemungutan suara terpusat atau salah satu TPS pada mekanisme pemungutan suara tersebar.
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system sesuai kebutuhan;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - r. Foto Calon ukuran 20 (dua puluh) R.
 - s. spanduk foto calon berdasarkan nomor urut sesuai dengan format bentuk lembar surat suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;

- b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari “H” atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Hari “H” pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Dalam hal Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (5) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Petugas Pembantu Pemungutan Suara bersama Calon dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Petugas Pembantu Pemungutan Suara mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon di TPS.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Saksi.
- (5) Petugas Pembantu Pemungutan Suara menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan calon.
- (7) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (6) diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (8) Saat proses rekapitulasi Penghitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Ketua Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang Perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 - h. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.

14. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD melalui Camat.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.
- (3) Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Deaseas 2019* pada pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (5) Pelantikan secara langsung dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

15. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 69A, 69B, 69C dan 69D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye yang dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab yang sesuai dengan kondisi dan situasi, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (6) Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Deaseas 2019* Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan/atau
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (8) Dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Deaseas 2019* Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (9) Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama.
- (10) Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
- (11) Dalam hal Kampanye dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (12) Pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.
- (13) Bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, *disinfektan* berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau *klorin* serta sarana cuci tangan.
- (14) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 69B

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A ayat (8) dan ayat (9) dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 69C

- (1) Calon Kepala Desa berhak membentuk tim sukses atau pendukung.
- (2) Calon Kepala Desa membuat Surat Keterangan tentang tim sukses atau pendukung Calon Kepala Desa yang bermeterai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) cukup tentang Tim Sukses atau pendukung berisi daftar nama serta terlampir fotocopy KTP yang telah di legalisir.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan calon Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Tim Sukses atau pendukung berhak melaporkan kepada BPD terkait pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tim Sukses atau pendukung berhak melaporkan kepada Sub Kepanitiaan Kecamatan terkait Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan.

Pasal 69D

- (1) Pelapor Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, yaitu:
 - a. tim sukses atau pendukung calon Kepala Desa;
 - b. BPD;

- c. perangkat desa;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. kader desa;
 - f. petugas desa;
 - g. staf atau pegawai desa; dan
 - h. masyarakat Desa setempat yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) BPD selaku pengawas melaksanakan rapat khusus terkait dugaan pelanggaran pemilihan kepala desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling lama 1x24 jam setelah laporan di terima;
 - b. dalam melaksanakan rapat khusus, menghadirkan:
 - 1.terduga;
 - 2.saksi; dan
 - 3.pelapor.
 - c. tanpa kehadiran sebagaimana disebut huruf b rapat tetap berlangsung;
 - d. menerbitkan keputusan tentang pelaksanaan sanksi pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 September 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005